

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data


1. Profil CV. YUDA JAYA Pamekasan

CV. YUDA JAYA adalah salah satu usaha yang berada di Desa Nyalabu Laok, Kabupaten Pamekasan yang merupakan usaha barang bekas dan juga besi tua, yang didirikan sejak tahun 2013 oleh Bapak Abd. Wafi, hal ini menjadikan kebanggaan tersendiri bagi Bapak Abd. Wafi dan keluarga, karena dengan adanya usaha tersebut bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarganya, yang awalnya hanya sebagai pencari barang bekas sekarang sudah bisa mempunyai usahanya sendiri.

Pada awalnya usaha ini hanya jual beli barang bekas saja, tanpa memiliki mesin satu pun dan pekerja yang hanya 5 orang saja, akan tetapi dengan adanya usaha yang semakin meningkat dan pelanggan yang cukup ramai CV. YUDA JAYA ini sudah memiliki 3 mesin untuk memudahkan pekerjaanya dalam melakukan tugasnya. Dan sudah memiliki 21 pekerja dan dibagi dalam bidang pekerjaannya, diantaranya buruh tetap dan buruh tidak tetap.

Usaha yang didirikan oleh bapak Abd. Wafi ini cukup terbilang membantu atau bisa dikatan dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada disekitar yang membutuhkan suatu pekerjaan.

a. Struktur CV. YUDA JAYA¹



b. Pembagian tugas buruh CV. YUDA JAYA

¹ Abd.Wafi, Pemilik CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

Adapun tugas-tugas yang sudah dibagi oleh pemilik usaha CV. YUDA JAYA diantaranya yaitu tugas buruh tetap dibagi dalam bidang masing-masing seperti penggilingan barang bekas, dimana tugas dibagian tersebut bertugas untuk memasukkan barang-barang bekas seperti bak bekas, botol susu, dll. Sedangkan bagian mesin press tugasnya yaitu mengepres botol air mineral bekas supaya mudah dalam memasukkan ke dalam truk. Dibagian besi tua, aluminium, selain itu ada juga kardus bekas, buku-buku bekas, yaitu hanya menimbang besi tua, tugas bagian tersebut hanya menimbang dan mengangkut ketempat masing-masing. Selain itu ada juga tugas buruh tidak tetap atau borongan tugasnya memilah botol-botol bekas dan melepaskan penutup botol dengan botolnya.

Adapun tugas-tugas buruh CV. YUDA JAYA sebagai berikut:

a. Mesin Penggilingan

Dalam tugas ini ditugaskan kepada buruh tetap, diantaranya 5 orang buruh untuk memasukkan barang bekas seperti bak-bak bekas, nantinya setelah digiling akan menghasilkan pecahan-pecahan setelah itu dimasukkan dalam karung setiap karung akan ditimbang oleh yang bertugas.²

b. Mesin Press

Dalam tugas ini ditugaskan kepada buruh tetap, diantaranya 6 orang buruh untuk memasukkan barang bekas seperti botol mineral yang akan dimasukkan ke dalam

² Rusdi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

mesin pres setelah itu botol tersebut akan membentuk persegi dan nantinya untuk memudahkan para buruh untuk dibawa ke truk.³

c. Penimbangan dan pengangkutan barang bekas dan besi tua

Dalam tugas ini ditugaskan kepada pekerja tetap, diantaranya 4 orang buruh untuk menimbang orang-orang yang ingin menjual barang bekas, nantinya setelah ditimbang, buruh tersebut mengangkut ke tempat-tempat yang sudah ditentukan.⁴

d. Pemilahan botol bekas

Tugas pemilahan botol bekas ditugaskan kepada 5 orang buruh, mereka hanya membuang plastik atau kertas yang menempel pada botol tersebut dan memisahkan tutup botol kedalam wadah yang sudah disediakan, setelah itu hasil bersihnya akan ditimbang, dan berat itulah yang akan menghasilkan upah mereka.⁵

2. Paparan Data

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti akan menyajikan dan menjelaskan hasil wawancara yang telah dilakukan pada pemilik usaha CV. YUDA JAYA dan pekerja di CV. YUDA JAYA Pamekasan. Adapun data peneliti yang dikumpulkan dilapangan tidak lepas dari fokus penelitian dan tujuan penelitian itu sendiri. Sesuai dengan judul skripsi yang peneliti susun yaitu Sistem Upah Buruh Di

³ Rahem, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

⁴ Deddi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (09 Maret 2024)

⁵ Maimunah, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (09 Maret 2024)

CV. YUDA JAYA Menurut Etika Bisnis Islam. Maka laporan ini peneliti memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian.

1. Sistem Upah Buruh yang diterapkan pada CV. YUDA JAYA Pamekasan.

Setiap perusahaan memiliki sistem upah yang berbeda-beda untuk memberikan kepuasan kepada para tenaga kerjanya. Demikian juga yang terjadi pada usaha CV. YUDA JAYA yang menjadi tempat penelitian ini:

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem upah yang diterapkan pada usaha CV. YUDA JAYA peneliti menanyakan langsung kepada pemilik usaha tersebut, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Abd Wafi sebagai pemilik usaha:

“Usaha ini saya dirikan sejak tahun 2013 dan alhamdulillah sampai sekarang sudah menjadi CV, ini semakin berkembang dan membantu ekonomi keluarga saya, dengan adanya usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, awalnya usaha barang bekas ini karena ingin mengangkat perekonomian dikeluarga saya, sebelumnya saya juga jadi pemulung yang mencari barang bekas yang ingin dijual, akan tetapi saya mulai membuka usaha saya sendiri dirumah dengan mengumpulkan barang-barang bekas dan memulai jual-beli barang bekas yang dibantu oleh istri saya sehingga dapat berkembang sampai saat ini. Di CV. YUDA JAYA ini terdapat 21 buruh yang saya pekerjakan untuk upahnya itu berbeda, antara buruh tetap dan buruh tidak tetap. Kalau buruh tetap itu upah yang didapat setiap harinya sebesar 100 ribu dan buruh tidak tetap setiap harinya itu sebesar 75 ribu dan pemberian upahnya pun diberikan enam hari satu kali pada hari sabtu.”⁶

Hal ini diperkuat oleh pemaparan dari bapak Rusdi selaku buruh di CV. YUDA JAYA:

“Saya sudah bekerja di cv ini sejak tahun 2017. Tugas saya di cv ini sebagai pekerja tetap dibidang mesin penggilingan yang biasanya menggiling bak-bak bekas dan hasilnya akan hacur berkeping-keping, setelah itu hasilnya akan

⁶ Abd. Wafi, Pemilik CV. YUDA JAYA, *Wawancara Langsung* (27 februari 2024)

dimasukkan kedalam karung. Saya sendiri mendapat upah itu sebesar 600 ribu yang saya terima enam hari setelah saya bekerja.”⁷

Bapak Rahem selaku buruh di CV. YUDA JAYA juga mengatakan hal yang sama terkait sistem upah buruh yaitu sebagai berikut:

“Saya sudah bekerja di cv ini sudah sejak tahun 2017 dalam pemberian upah diberikan enam hari sekali yaitu pada hari sabtu, pemberian upahnya pada karyawan di cv ini yang saya tahu buruh tetap dan tidak tetap itu berbeda, kalau seperti saya 600 ribu karena saya bekerja sebagai buruh tetap yang bertugas dibagian mesin pres, buruh yang bekerja dibagian pemilahan upahnya lebih kecil dari saya tapi meski begitu pemberian upahnya tetap sama yaitu enam hari sekali pada hari sabtu.”⁸

Ibu lilah selaku buruh di CV. YUDA JAYA juga mengatakan hal yang sama terkait sistem upah buruh yaitu sebagai berikut:

“Saya sudah bekerja di cv ini sejak tahun 2018. Tugas saya di cv ini sebagai pekerja tidak tetap dibidang pemilahan botol bekas yang biasanya melepas plastik atau stiker dan juga tutup botol yang ada di botol bekas yang dihasilkan dari botol yang sudah dipisahkan dari plastik tersebut, nanti akan ditimbang hasil dari botol bersih yang sudah dikumpulkan. Saya sendiri mendapat upah itu sebesar 450 ribu yang saya terima enam hari setelah saya bekerja.”⁹

Sistem pengupahan di CV. YUDA JAYA meski diberikan pada hari sabtu namun menurut pekerja buruh pemberian upahnya ada keterlambatan. Hal ini diperkuat pemaparan dari bapak Deddi, Ibu Maimunah dan bapak Arip sebagai pekerja di CV.

YUDA JAYA:

“Saya dulu sebelum masuk kerja sudah dijelaskan tentang waktu pembayaran upah,waktu kerja dan tugas-tugasnya. Akan tetapi saya menerima upah bukan pada hari yang ditentukan, seharusnya saya mendapatkan upah pada hari Sabtu namun saya merimanya pada hari Minggu terkadang hari Senin, dan tidak ada

⁷ Rusdi, Buruh CV. YUDA JAYA, *Wawancara Langsung* (27 februari 2024)

⁸ Rahem, Buruh CV. YUDA JAYA, *Wawancara Langsung* (27 Februari 2024)

⁹ Lilah, Buruh CV. YUDA JAYA, *Wawancara Langsung* (09 Maret 2024)

penjelasan mengapa terjadi keterlambatan, padahal saya dan para buruh dengan baik dan tidak ada permasalahan”¹⁰

“Benar, memang pembayaran upah telat, saya seharusnya menerima upah pada hari Sabtu sore, tetapi saya menerima upahnya pada hari Senin, jadi diperkirakan telat 1-2 hari, tanpa ada penjelasan dari pemilik CV mengapa terjadi keterlambatan”¹¹

“Saya bekerja di CV. YUDA JAYA ini mulai tahun 2019 alasan saya bekerja di cv ini karena untuk membantu perekonomian keluarga saya. Kalau untuk sistem pemberian upahnya itu biasanya diberikan pada hari sabtu sekali. Dan untuk upahnya saya sendiri itu sebesar 600 ribu, meski upahnya diberikan pada hari sabtu tetapi kadang itu pemberian upahnya agak terlambat seperti kadang diberikan hari hari minggu atau senin.”¹²

Permasalahan keterlambatan upah ini bisa berdampak kepada keluarga mereka, karena bagi mereka upah ini merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini diperkuat oleh bapak Arip :

“ Iya, ketika saya tidak menerima upah saya secara tepat waktu, saya memberitahu kepada istri saya bahwa bayarannya bukan hari ini padahal ketika saya menerima upah secara tepat waktu biasanya istri saya langsung membelanjakan untuk kebutuhan satu minggu jadi mau tidak mau saya harus pinjam kepada saudara, janjinya nanti saya akan bayar pada hari setelah saya mendapatkan bayaran”.¹³

Hal ini juga diperkuat oleh bapak Deddi selaku buruh di CV. YUDA JAYA:

¹⁰ Deddi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

¹¹ Maimunah, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (09 Maret 2024)

¹² Arip, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

¹³ Arip, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

“Betul, saya kalau sudah terlambat upahnya terkadang agak kesal sebab kebutuhan rumah tangga saya yang harus sayaenuhi apalagi saya punya bayi yang selalu membeli popok dan susu ketika saya menerima upah”.¹⁴

Hal ini juga diperkuat oleh Ibu Lilah selaku buruh di CV. YUDA JAYA:

“suami saya sudah tidak bekerja karena sakit jadi saya yang harus bekerja ketika masuk pembayaran upah akan tetapi tidak dibayarkan secara tepat waktu, tentu saya harus mencari pinjaman karena kebutuhan keluarga saya apalagi saya punya tanggungan, jadi saya harus pinjam uang terlebih dahulu”¹⁵

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Maimunah selaku buruh di CV. YUDA JAYA:

“saya juga sama saya mempunyai tanggungan, selain kebutuhan keluarga, saya juga mempunyai tanggungan setiap minggunya yaitu saya mengikuti arisan jadi kalau misalkan saya belum gaji pasti saya pinjam terlebih dahulu kepada teman ataupun saudara”¹⁶

Bukan hanya keterlambatan saja yang dialami oleh pihak buruh cv.yuda jaya melainkan ketika pemberian upahnya tepat waktu akan tetapi, upah yang diberikan hanya setengahnya saja padahal buruh tersebut bekerja selama 6 hari. Hal ini diperkuat pemaparan dari bapak Deddi sebagai pekerja di CV. YUDA JAYA:

“Memang benar bak mengenai upah yang diberikan hanya setengahnya itu saya pernah mengalaminya, akan tetapi tetap dibayar secara penuh hari berikutnya bak.”¹⁷

Hal ini juga diperkuat oleh bapak Arip sebagai pekerja di CV. YUDA JAYA:

¹⁴ Deddi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

¹⁵ Lilah, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (09 Maret 2024)

¹⁶ Maimunah, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (09 Maret 2024)

¹⁷ Deddi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (09 Maret 2024)

“Memang benar upah yang hanya diberikan setengahnya padahal saya bekerja selama 6 hari penuh, saya juga mengalaminya.”¹⁸

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, sistem upah yang diberikan pada pekerja buruh CV. YUDA JAYA adalah sistem upah jangka waktu dimana upah tersebut diberikan setiap sabtu yaitu pada hari sabtu adapun besaran upah di CV. YUDA JAYA berbeda-beda, untuk buruh pekerja tetap upah yang diberikan sebesar Rp.600.000,00 dan untuk pekerja buruh tidak tetap sebesar Rp.450.000,00. Namun pada cv ini walaupun upahnya diberikan setiap hari sabtu, terkadang upah yang diberikan kepada pekerja buruh masih ada keterlambatan. Keterlambatan ini dapat mempengaruhi terhadap keuangan dan kehidupan sehari-hari pekerja / buruh. Upah bagi buruh sering kali merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan upah yang diberikan tepat waktu juga pernah terjadi hanya saja ketika upah diberikan tepat waktu akan tetapi upah yang diberikan setengahnya saja dan setengahnya lagi akan diberikan dikemudian hari.

Selain mendapatkan upah utamanya di CV. YUDA JAYA setiap buruh ketika lembur juga diberikan upah lembur. Terkait dengan hal tersebut, bapak Abd Wafi selaku pemilik CV. YUDA JAYA mengatakan bahwa:

“Saya membuka usaha ini dari awal sampai sekarang untuk pekerja saya ketika lembur juga diberikan upah lembur dan juga jatah makan malam, disini saya tidak memberikan kepada semua pekerja buruh melainkan diberikan kepada buruh yang bekerja saat lembur, dan uang lembur yang saya berikan pada pekerja buruh sebesar Rp. 50.000,00 ribu.”¹⁹

¹⁸ Lilah, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (09 Maret 2024)

¹⁹ Abd. Wafi, Pemilik CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

Hal ini senada dengan pendapat dari bapak Rusdi yang menyatakan:

“Selama saya bekerja di CV. YUDA JAYA ini memang makan siang tidak mendapatkan jatah makan siang karena sudah kesepakatan diawal, jadi pekerja buruh diharapkan membawa bekal dari rumah. Kalau lembur itu biasanya pemilik memberikan upah tambahan sebesar Rp. 50.000,00 ditambah jatah makan malam.”²⁰

Dari dua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di CV. YUDA JAYA selain para karyawan mendapatkan upah utamanya karena sudah bekerja, setiap buruh juga diberikan upah tambahan saat kerja lembur, yaitu sebesar Rp.50.000,00 setiap lembur.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi penelitian yang dilakukan, pemilik CV. YUDA JAYA memang memberikan upah utamanya dan tidak memberikan jatah makan siang.

Dalam meningkatkan kinerja pekerja untuk semakin giat dalam bekerja perusahaan juga memberikan bonus lain pada para buruh. Pemberian bonus tersebut merupakan salah satu bentuk untuk mensejahterakan para buruh. Bonus di CV. YUDA JAYA seperti di ungkapkan oleh pemilik CV. YUDA JAYA, yaitu bapak Abd. Wafi:

“Untuk bonus yang saya berikan hanya setiap hari raya idul fitrih yaitu Tunjangan Hari Raya (THR), memang tidak besar sekiranya uang tersebut bisa mencukupi para buruh dan keluarganya. Dan untuk bonus lainnya saya tidak pernah memberikan upah tambahan.”²¹

²⁰ Rusdi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

²¹ Abd.Wafi, Pemilik CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

Hal serupa juga dinyatakan oleh bapak Rahem sebagai buruh di CV. YUDA

JAYA:

“Memang untuk bonus yang saya dapat ketika sudah masuk bulan puasa biasanya mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), saya bersyukur masih diberi uang Tunjangan Hari Raya (THR) Rp.150.000,00 dan sembako, setiap tahunnya sebagai tambahan untuk kebutuhan masing-masing para buruh.”²²

Dari kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pemilik CV. YUDA JAYA tidak pernah memberikan upah tambahan atau bonus lain kepada para buruh, akan tetapi setiap tahunnya pemilik CV. YUDA JAYA memberikan uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada setiap buruh sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan para buruh di CV. YUDA JAYA.

2. Sistem Upah Buruh dalam Etika Bisnis Islam di CV. YUDA JAYA.

Dalam islam diwajibkan apabila kita memperkerjakan seseorang maka sebelum pekerjaan itu dimulai harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, yaitu antara pemberi kerja dan pekerja dan juga mengenai besaran upah yang diterima para pekerja nantinya dalam sistem upah harus ada kejelasan agar tidak ada salah satu pihak yang nantinya merasa dirugikan di kemudian hari. Kesepakatan mengenai besaran upah yang akan diterima nantinya setelah para buruh menyelesaikan pekerjaan mereka. Dengan adanya kesepakatan pemberian upah diawal para buruh dapat melakukan tawar-menawar dengan pemilik usaha karena buruh juga berhak untuk

²² Rahem, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

menentukan besaran upah yang akan diterima. Berikut pemaparan dari pemilik usaha

CV. YUDA JAYA:

“Setiap ada pekerja baru saya selalu menyampaikan terlebih dahulu mengenai sistem upah yang akan diberikan. Sistem upah di cv ini diberikan sesuai dengan tingkatan pekerjaannya atau upah untuk setiap pekerja itu berbeda. Untuk pemberian upah sendiri itu kepada buruh diberikan setiap hari sabtu sekali juga ada upah uang lembur yang diberikan bagi para buruh yang bekerja lembur.”²³

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Deddi sebagai pekerja di CV. YUDA JAYA, yaitu sebagai berikut:

“Pada awalnya saya masuk bekerja di cv ini sudah mengatakan terlebih dahulu upah yang akan saya terima nantinya disesuaikan dengan pekerjaan saya lakukan, upah yang saya terima sebesar Rp. 600.000,00 setiap enam hari sekali yang diberikan pada hari sabtu bukan hanya itu saja pemilik usaha juga menyampaikan apabila ada pekerjaan tambahan atau sampai lembur maka ada tambahan uang yaitu uang lembur dan juga jatah makan malam.”²⁴

Berdasarkan dari pemaparan kedua di atas dapat disimpulkan bahwa, di CV. YUDA JAYA sebelum memperkerjakan para buruh, pemilik menyampaikan terlebih dahulu upah yang akan diberikan kepada para buruh.

Untuk menetapkan upah agar sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam maka harus memenuhi beberapa karakteristik yang diantaranya:

Pertama, prinsip keesaan (ketuhanan), prinsip keesaan merupakan landasan yang sangat penting, sehingga sering kali dijadikan sebagai pondasi utama bagi setiap muslim dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup didunia

²³ Abd. Wafi, Pemilik CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

²⁴ Deddi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (09 Maret 2024)

mengenai hal tersebut bapak Abd. Wafi sebagai pemilik CV. YUDA JAYA mengatakan bahwa:

Berdasarkan keterangan diatas untuk memperkuat saya melakukan wawancara kepada Bapak Abd. Wafi sebagai pemilik CV. YUDA JAYA yang mengatakan:

“Jadi saya sebelum mempekerjakan para buruh,saya memberitahu terlebih dahulu mengenai besar upah yang saya berikan nantinya dan buruh pun menyetujui kesepakatan tersebut.”²⁵

Berdasarkan keterangan diatas untuk memperkuat saya melakukan wawancara kepada Bapak Rusdi sebagai buruh di CV. YUDA JAYA yang mengatakan:

“Memang benar pemilik menyampaikan kepada para buruh untuk besaran upah yang nantinya saya terima, dan saya menyetujui kesepakatan tersebut karena upah yang saya terima itu sesuai ”²⁶

Dari hasil kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik menyampaikan kepada para buruh sebelum bekerja perlu adanya kesepakatan kerja terlebih dahulu antara pemilik usaha dengan buruh yang akan bekerja, karena didalam Islam harus menjelaskan terlebih dahulu upah yang akan diberikan apakah upah tersebut cukup untuk mereka dan keluarganya.

Kedua, keadilan (keseimbangan), dalam pemberian upah yang adil yaitu tidak terjadi tindakan yang semena-mena terhadap orang lain yang dapat merugikannya, dalam artian pemilik usaha harus memberikan upah kepada para buruhnya sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Islam mengajarkan manusia agar selalu menghargai

²⁵ Abd. Wafi, Pemilik CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

²⁶ Rusdi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

orang yang bekerja karena setiap orang memiliki hak mereka yang sama dengan pemilik usahanya. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Abd. Wafi sebagai pemilik CV.

YUDA JAYA yang menyatakan bahwa:

“Di CV. YUDA JAYA jam kerja para buruh dimulai pada jam 07.00 pagi dan selesai jam 16.00 sore. Kalau pembagian tugas dalam bekerja mereka memiliki tugas masing-masing dan tugas yang diberikan pun sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga dalam pemberian upah buruh ini saya bedakan antara pekerja tetap dan pekerja tidak tetap karena sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga dalam pemberian upah buruh saya bedakan karena sesuai dengan tugas yang dilakukan. Seperti halnya besaran upah buruh tetap Rp.600.000,00 dan diberikan pada hari sabtu, sedangkan buruh tidak tetap Rp. 450.000,00.”²⁷

Hal senada juga dipaparkan oleh bapak Arip sebagai buruh di CV. YUDA JAYA, yaitu:

“Menegenai besaran upah yang saya terima setiap sabtunya memang berbeda antara buruh tetap dan buruh tidak tetap. Hal itu terjadi karena pemberian upah yang diberikan oleh pemilik usaha sudah berdasarkan tugas yang mereka lakukan, yang sudah dijelaskan pada awal masuk. Bagi saya pemberian upah itu sudah termasuk adil.”²⁸

Hal ini juga diperkuat oleh ibu Maimunah sebagai buruh di CV. YUDA JAYA, menyatakan:

“Menurut saya upah yang diberikan oleh pemilik CV. YUDA JAYA sudah adil, karena upah yang diterima para buruh sudah sesuai dengan tugas yang mereka kerjakan.”²⁹

Berdasarkan ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upah yang diberikan oleh pemilik CV. YUDA JAYA kepada para buruh sudah berlaku adil, meskipun nominal yang diterima antara buruh tetap dan buruh tidak tetap berbeda-

²⁷ Abd. Wafi, Pemilik CV. YUDA JAYA, Wawancara Lansung (27 Februari 2024)

²⁸ Arip, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

²⁹ Maimunah, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (09 Februari 2024)

beda. Hal ini karena upah yang diberikan kepada buruh disesuaikan dengan tugas yang dilakukan, misalnya untuk buruh tetap sebesar Rp. 600.000,00 dan untuk buruh tidak tetap Rp. 450.000,00.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi yang sudah peneliti lakukan bahwasanya, CV. YUDA JAYA upah yang diberikan kepada para buruh disesuaikan dengan tugas yang diberikan dan sesuai dengan perjanjian diawal.

Ketiga, Prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab dalam dunia bisnis berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis dengan manusia maka manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan kepada manusia atas aktivitas yang dilakukan. Mengenai prinsip tanggung jawab di CV. YUDA JAYA akan dipaparkan oleh Bapak Abd. Wafi sebagai pemilik CV. YUDA JAYA, yaitu sebagai berikut:

“Memang benar mbak, saya sebagai pemilik CV. YUDA JAYA memiliki tanggung jawab kepada para buruh. Misal nya pembayaran upah yang akan diberikan kepada buruh harus tepat waktu, dan uang yang diberikan juga harus sesuai dengan perjanjian awal, artinya itu bayaran yang diterima tidak dengan ada pengurangan, walaupun ada pengurangan upah itu karena buruh ada yang tidak masuk, ada yang masuk hanya setengah hari, tanggung jawab saya juga kepada buruh ketika kerja lembur itu saya beri upah tambahan dan jatah makan malam. Untuk upah yang terkadang terjadi keterlambatan dan upah yang dibayarkan hanya setengah walaupun mereka bekerja full memang benar mbak, akan tetapi saya pasti membayar upah sesuai nominal yang ditentukan meskipun ada sedikit keterlambatan, hal ini karena saya menunggu pembayaran dari pabrik yang saya kirim, dan untuk upah yang dibayarkan separuh itu karena bahan mentah nya itu sedikit, jadi pengiriman ke pabrik tidak terlalu banyak.”³⁰

³⁰ Abd. Wafi, Pemilik CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

Hal tersebut juga dipaparkan oleh bapak Rusdi sebagai buruh di CV. YUDA

JAYA:

“Iya benar bak, selain pemilik memberikan upah utamanya pemilik juga memberikan uang lembur untuk para buruh yang bekerja lembur dan ditambah lagi jatah makan malam. Dan untuk pembayaran upah nya diberikan pada hari sabtu sore.”³¹

Bapak Rahem sebagai buruh di CV. YUDA JAYA juga mengatakan hal yang sama, yaitu sebagai berikut:

“Untuk pembayaran upah disini dibayar pada hari sabtu, meski terkadang pembayarannya itu agak telat, dan terkadang juga upah yang dibayarkan setengah nya saja walaupun buruh tersebut bekerja full. Dan juga mbak pemilik memberikan uang tambahan ketika lembur ditambah lagi jatah makan malam.”³²

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemilik CV. YUDA JAYA kepada buruh yang berupa upah. Pembayaran upah yang diberikan kepada buruh setiap sabtu, selain itu ada tambahan upah lembur dan juga jatah makan malam, namun terkadang ada sebagian upah yang telat biasanya diberikan setiap sabtu sore namun upah yang dibayarkan ada keterlambatan sampai hari senin, dan juga pembayaran yang tidak penuh.

Keempat, prinsip kehendak bebas, prinsip kehendak bebas merupakan bahwa manusia sebagai individu mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk

³¹ Rusdi, Buruh CV. YUDA JAYA. Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

³² Rahem, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

menempati janji atau mengingkarinya. Hal tersebut dipaparkan oleh Bapak Abd. Wafi sebagai pemilik CV. YUDA JAYA mengatakan:

“Dari awal saya memperkerjakan para buruh, saya sudah menjelaskan untuk upah yang akan didapatkan oleh buruh nantinya buruh akan mendapatkan upah sesuai dengan berapa lama buruh tersebut bekerja, karena usaha ini pembayaran upah nya dihitung harian”³³

Hal juga diperkuat oleh bapak Rusdi sebagai buruh di CV. YUDA JAYA yang mengatakan bahwa:

“Memang benar mbak, untuk upah di CV ini memang dihitung berapa lama kami bekerja, karena disini itu dalam 1 hari bekerja mendapat upah sebesar Rp. 100.000,00 Untuk yang tidak bekerja dalam satu hari upah tersebut akan dipotong ketika waktu pemberian upah, karena di CV ini memang upah nya dihitung harian”³⁴

Hal tersebut juga dipaparkan oleh Bapak Deddi sebagai buruh di CV. YUDA JAYA :

“Iya dipotong mbak, karena pemilik dari awal sudah menjelaskan untuk para buruh yang tidak masuk gajinya itu dipotong, kalau telat masuk upahnya pasti akan dipotong , tapi di cv ini kalau misalnya tidak masuk jam pagi itu bisa masuk pada siang harinya asalkan sudah izin terlebih dahulu yaitu gajinya tetap dipotong mbak, tapi potongannya itu tidak sama ketika ada buruh yang tidak masuk full.”³⁵

Berdasarkan ketiga wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa CV. YUDA JAYA pemiliknya dari awal memperkerjakan para buruh sudah ada perjanjian yang sudah disepakati, salah satunya apabila ada buruh yang tidak masuk bekerja untuk

³³ Abd. Wafi, pemilik CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

³⁴ Rusdi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

³⁵ Deddi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsug (09 Maret 2024)

upahnya dipotong begitu juga untuk buruh yang jam masuk kerjanya hanya setengah hari, karena di CV ini akan mendapatkan upah sesuai dengan lamanya mereka bekerja.

Kelima, Prinsip kejujuran, prinsip kejujuran merupakan ketulusan hati. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mengecam kezaliman yang akan menciptakan kecurangan. Hal tersebut dipaparkan oleh pemilik CV. YUDA JAYA yang mengatakan sebagai berikut :

“Benar mbak, saya sebagai pemilik cv ini harus menepati perjanjian di awal yang telah saya sepakati bersama dengan para buruh, namun saya terkadang mengingkari janji tersebut karena suatu permasalahan sehingga upah tersebut tidak diberikan tepat waktu”³⁶

Hal tersebut senada yang dipaparkan oleh Bapak Arip sebagai buruh di CV.

YUDA JAYA:

“Memang benar mbak, saya ketika sudah pemberian upah menunggu waktu pengupahan, namun yang terjadi upah tersebut tidak selalu diberikan secara tepat waktu”³⁷

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Deddi sebagai buruh di CV. YUDA JAYA yang mengatakan bahwa:

“Iya betul mbak, saya dan para buruh untuk masalah itu kami sangat menunggu waktu pembayaran, namun terkadang upah yang seharusnya saya terima tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemilik usaha”³⁸

³⁶ Abd. Wafi, Pemilik CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

³⁷ Arip, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

³⁸ Deddi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (09 Maret 2024)

Berdasarkan ketiga hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di CV. YUDA JAYA tidak selalu menerapkan prinsip kejujuran yang dimana, apabila sudah pemberian upah yang harusnya diberikan hari sabtu namun terkadang pemberian upah tertunda karena terdapat keterlambatan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan peneliti menemukan beberapa hal baru yang bisa dijadikan temuan penelitian, Adapun temuan penelitian tersebut antara lain:

1. Sistem Upah Buruh di CV. YUDA JAYA

- a. Sistem Upah di CV. YUDA JAYA yaitu harian, diberikan setiap hari sabtu setelah bekerja selama 6 hari.
- b. Besaran Upah yang diterima pekerja buruh disesuaikan dengan tugasnya masing-masing, pekerja tetap disini tugasnya dibagi beberapa bagian, Diantaranya: pres, giling, dan juga pemisahan besi tua. Sedangkan pekerja tidak tetap tugasnya yaitu hanya memilah-milah botol bekas. Untuk Upah yang didapat untuk pekerja tetap sebesar Rp. 100.000,00 per hari dan untuk buruh tidak tetap upah yang didapat sebesar Rp. 75.000,00. Per hari
- c. Mendapatkan uang lembur sebesar Rp 50.000,00. Tidak mendapatkan jatah makan siang.
- d. Para buruh juga menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahun menjelang hari raya idul fitri.

2. Sistem upah buruh dalam Etika Bisnis Islam di CV. YUDA JAYA

- a. Pemilik CV. YUDA JAYA memberitahukan kepada buruh besaran upah yang akan diterima, potongan upah jika ada pekerja yang tidak masuk, jam kerja mulai dari pagi jam 07.00 sampai jam 16.00 sore sebelum pekerjaan dimulai, uang lembur yang akan diterima pekerja serta Tunjangan Hari Raya (THR) Setiap hari raya idul fitri.
- b. Pemilik CV. YUDA JAYA memberikan tempat untuk ibadah dan istirahat dan mewajibkan para buruh untuk sholat terlebih dahulu ketika sudah masuk waktu sholat.
- c. Ada pemotongan upah setiap karyawan yang tidak masuk bekerja atau masuk hanya setengah hari.
- d. Pemberian upah kepada buruh terkadang mengalami keterlambatan yang biasanya diberikan pada sabtu sore bisa sampai senin sore. Dan ketika upah yang diberikan tepat waktu akan tetapi upah tersebut kurang atau hanya diberikan setengahnya saja walaupun buruh tersebut bekerja penuh.

C. Pembahasan

Dari penelitian diatas dapat ditemukan data yang diinginkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka penelitian dapat menganalisa data hasil temuan tersebut. Sesuai yang sudah dijelaskan dalam tehnik analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau memaparkan kembali apa yang terjadi di lapangan melalui data yang diperoleh dari hasil wawancara,

observasi, dan dokumentasi dari pihak-pihak yang peneliti butuhkan. Adapun data yang akan dipaparkan dan analisis oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian pada skripsi ini.

1. Sistem Upah Buruh Di CV. YUDA JAYA Pamekasan.

Sistem upah merupakan kerangka bagaimana upah daiatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Upah di indonesia pada umumnya di dasarkan kepada tiga fungsi upah yaitu, menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan-imbalan atas hasil kerja seseorang, dan menyediakan intensif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.³⁹

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Bagi orang pekerja upah merupakan alasan utama seseorang untuk bekerja. Selain itu bagi sebagian besar orang atau pekerja upah yang didapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan ekonomi keluarganya.

Secara umum, sistem upah ada tiga macam diantaranya yaitu, upah sistem waktu yaitu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari , minggu, atau bulan. Upah sistem hasil, merupakan besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, liter dan kilogram. Besarannya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang

³⁹ Zulfikar Putra, *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*, (Malang: Ahlimedia Press, 2022), 20.

dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Dan upah borongan, yaitu suatu cara dalam pengupahan yang penetapannya besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakan. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.⁴⁰

Pada CV. YUDA JAYA sistem upahnya menggunakan sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, karena sistem pengupahan yang diberikan kepada para karyawan diberikan setiap sabtu. Besaran upah yang diterima oleh setiap buruh disesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Untuk buruh tetap upah yang diberikan sebesar Rp. 600.000,00 karena tugas yang dilakukan dibagian ini termasuk cukup berat. Sedangkan upah untuk buruh tidak tetap sebesar Rp. 450.000,00 karena tugas yang dijalankan tidak sama dengan buruh tidak tetap.

Pemilik CV. YUDA JAYA selalu memberikan upah utamanya kepada buruh, memberikan uang lembur kepada para buruh yang bekerja lembur, dan pemilik juga memberikan uang Tunjangan Hari Raya (THR) setiap menjelang hari raya idul fitri sebesar Rp.150.000,00 dan sembako untuk masing-masing buruh.

⁴⁰ Manotar Tampubolon, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2023), 42.

2. Sistem upah buruh di CV. YUDA JAYA dalam Etika Bisnis Islam Di CV. YUDA JAYA Pamekasan.

a. Kesatuan (Tauhid)

Tauhid dipahami sebagai pengakuan, penghayatan dan pemahaman atas kebenaran bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah yang pantas untuk disembah, ditaati. Sistem etika Islam, yang meliputi seluruh kehidupan manusia di muka bumi selalu tercermin dalam konsep Tauhidullah (Pemahaesaan Allah) yang dalam arti hanya berhubungan dengan Tuhan. Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah, kekayaan merupakan amanah Allah. Oleh karena itu di dalam kekayaan terkandung kewajiban sosial, prinsip tauhid ini mengajarkan bahwa setiap yang dilakukan, termasuk dalam berbisnis, harus berdasarkan aturan Allah SWT.⁴¹

Berdasarkan keterangan diatas untuk memperkuat saya melakukan wawancara kepada Bapak Abd. Wafi sebagai pemilik CV. YUDA JAYA yang mengatakan:

“Jadi saya sebelum mempekerjakan para buruh,saya memberitahu terlebih dahulu mengenai besar upah yang saya berikan nantinya dan buruh pun menyetujui kesepakatan tersebut.”⁴²

Berdasarkan keterangan diatas untuk memperkuat saya melakukan wawancara kepada Bapak Rusdi sebagai buruh di CV. YUDA JAYA yang mengatakan:

⁴¹Iwan Aprianto, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 129.

⁴² Abd. Wafi, Pemilik CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

“Memang benar pemilik menyampaikan kepada para buruh untuk besaran upah yang nantinya saya terima, dan saya menyetujui kesepakatan tersebut karena upah yang saya terima itu sudah sesuai”⁴³

Dari pembahasan diatas menandakan bahwasanya dalam pemberian upah buruh pemilik CV. YUDA JAYA ini sudah menerapkan prinsip ketuhanan. Hal tersebut dapat terlihat dari wawancara diatas pemberian upah yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pemilik telah menjelaskan tentang upah kepada buruh dengan kesepakatan diawal.

b. Adil

Konsep keadilan dalam ekonomi islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.⁴⁴ Konsep keadilan dapat diartikan sebagai seruan atau perintah bagi para pengusaha muslim untuk dapat melakukan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan diri dan orang lain pada kemaslahatan dunia dan keselamatan akhirat.⁴⁵

Hal ini dipaparkan oleh Bapak Abd. Wafi sebagai pemilik CV. YUDA JAYA yang menyatakan bahwa:

“Di CV. YUDA JAYA jam kerja para buruh dimulai pada jam 07.00 pagi dan selesai jam 16.00 sore. Kalau pembagian tugas dalam bekerja mereka memiliki tugas masing-masing dan tugas yang diberikan pun sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga dalam pemberian upah buruh ini saya bedakan antara pekerja tetap dan pekerja tidak tetap karena sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga dalam pemberian upah buruh saya bedakan karena sesuai dengan

⁴³ Rusdi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

⁴⁴ Lukmanul Hakim dan Subairi, “Membangun Bisnis Sebagai Profesi Etis,” *Freakonomics: Journal of Islamic Economics And Finance*, Vol. 1, No. 2, (November, 2020): 4. <https://doi.org/10.36420/feakonoms.v1i02.125>

⁴⁵ Idris Parakkasi, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bogor: Linda Bestari, 2021), 181.

tugas yang dilakukan. Seperti halnya besaran upah buruh tetap Rp.600.000,00 dan diberikan pada hari sabtu, sedangkan buruh tidak tetap Rp. 450.000,00.”⁴⁶

Hal senada juga dipaparkan oleh bapak Arip sebagai buruh di CV. YUDA JAYA, yaitu:

“Mengenai besaran upah yang saya terima setiap sabtunya memang berbeda antara buruh tetap dan buruh tidak tetap. Hal itu terjadi karena pemberian upah yang diberikan oleh pemilik usaha sudah berdasarkan tugas yang mereka lakukan, yang sudah dijelaskan pada awal masuk. Bagi saya pemberian upah itu sudah termasuk adil.”⁴⁷

Hal ini juga diperkuat oleh ibu Maimunah sebagai buruh di CV. YUDA JAYA, menyatakan:

“Menurut saya upah yang diberikan oleh pemilik CV. YUDA JAYA sudah adil, karena upah yang diterima para buruh sudah sesuai dengan tugas yang mereka kerjakan.”⁴⁸

Dilihat dari penjelasan dan juga wawancara diatas mengenai prinsip keadilan /keseimbangan menandakan bahwasanya CV. YUDA JAYA sudah menerapkan prinsip keadilan yaitu dengan memberikan upah sesuai dengan tugas mereka dan lamanya waktu yang mereka kerjakan.

c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab berhubungan dengan perbuatan manusia, karena dengan segala kebebasan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas bisnis tidak terlepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dalam bermuamalah manusia harus

⁴⁶ Abd. Wafi, Pemilik CV. YUDA JAYA, Wawancara Lansung (27 Februari 2024)

⁴⁷ Arip, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

⁴⁸ Maimunah, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (09 Februari 2024)

memiliki suatu tanggung jawab untuk dapat meningkatkan usahanya, sebab dengan adanya tanggung jawab maka usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.⁴⁹

Mengenai prinsip tanggung jawab di CV. YUDA JAYA akan dipaparkan oleh Bapak Abd. Wafi sebagai pemilik CV. YUDA JAYA, yaitu sebagai berikut:

“Memang benar mbak, saya sebagai pemilik CV. YUDA JAYA memiliki tanggung jawab kepada para buruh. Misal nya pembayaran upah yang akan diberikan kepada buruh harus tepat waktu, dan uang yang diberikan juga harus sesuai dengan perjanjian awal, artinya itu bayaran yang diterima tidak dengan ada pengurangan, walaupun ada pengurangan upah itu karena buruh ada yang tidak masuk, ada yang masuk hanya setengah hari, tanggung jawab saya juga kepada buruh ketika kerja lembur itu saya beri upah tambahan dan jatah makan malam. Untuk upah yang terkadang terjadi keterlambatan dan upah yang dibayarkan hanya setengah walaupun mereka bekerja full memang benar mbak, akan tetapi saya pasti membayar upah sesuai nominal yang ditentukan meskipun ada sedikit keterlambatan, hal ini karena saya menunggu pembayaran dari pabrik yang saya kirim, dan untuk upah yang dibayarkan separuh itu karena bahan mentah nya itu sedikit, jadi pengiriman ke pabrik tidak terlalu banyak.”⁵⁰

Hal tersebut juga dipaparkan oleh bapak Rusdi sebagai buruh di CV. YUDA JAYA:

“Iya benar bak, selain pemilik memberikan upah utamanya pemilik juga memberikan uang lembur untuk para buruh yang bekerja lembur dan ditambah lagi jatah makan malam. Dan untuk pembayaran upah nya diberikan pada hari sabtu sore. Akan tetapi upah yang seharusnya saya terima hari sabtu bisa sampai hari senin”⁵¹

Bapak Rahem sebagai buruh di CV. YUDA JAYA juga mengatakan hal yang sama, yaitu sebagai berikut:

⁴⁹ Dena Ayu dan Syahrul Anwar, “Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 07, No. 01, (Juni, 2022): 56.

⁵⁰ Abd. Wafi, Pemilik CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

⁵¹ Rusdi, Buruh CV. YUDA JAYA. Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

“Untuk pembayaran upah disini dibayar pada hari sabtu, meski terkadang pembayarannya itu agak telat, dan terkadang juga upah yang dibayarkan setengah nya saja walaupun buruh tersebut bekerja full. Dan juga mbak pemilik memberikan uang tambahan ketika lembur ditambah lagi jatah makan malam.”⁵²

Dalam penjelasan diatas menandakan bahwasanya pemilik CV. YUDA JAYA sudah menerapkan prinsip tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan, namun apabila berbicara mengenai pemberian upah belum sepenuhnya menerapkan prinsip tanggung jawab karena terdapat upah yang diberikan tidak tepat waktu.

d. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, dengan ketentuan tidak mengakibatkan kerugian bagi kepentingan kolektif, sehingga kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang sehingga akan mendorong seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.⁵³

. Hal tersebut dipaparkan oleh Bapak Abd. Wafi sebagai pemilik CV. YUDA JAYA mengatakan:

“Dari awal saya memperkerjakan para buruh, saya sudah menjelaskan untuk upah yang akan didapatkan oleh buruh nantinya buruh akan mendapatkan upah sesuai dengan berapa lama buruh tersebut bekerja, karena usaha ini pembayaran upah nya dihitung harian”⁵⁴

⁵² Rahem, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

⁵³ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 13

⁵⁴ Abd. Wafi, pemilik CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

Hal juga diperkuat oleh bapak Rusdi sebagai buruh di CV. YUDA JAYA yang mengatakan bahwa:

“Memang benar mbak, untuk upah di CV ini memang dihitung berapa lama kami bekerja, karena disini itu dalam 1 hari bekerja mendapat upah sebesar Rp. 100.000,00 Untuk yang tidak bekerja dalam satu hari upah tersebut akan dipotong ketika waktu pemberian upah, karena di CV ini memang upah nya dihitung harian”⁵⁵

Hal tersebut juga dipaparkan oleh Bapak Deddi sebagai buruh di CV. YUDA JAYA :

“Iya dipotong mbak, karena pemilik dari awal sudah menjelaskan untuk para buruh yang tidak masuk gajinya itu dipotong, kalau telat masuk upahnya pasti akan dipotong , tapi di cv ini kalau misalnya tidak masuk jam pagi itu bisa masuk pada siang harinya asalkan sudah izin terlebih dahulu yaitu gajinya tetap dipotong mbak, tapi potongannya itu tidak sama ketika ada buruh yang tidak masuk full.”⁵⁶

Dalam pemberian upah yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya di CV. YUDA JAYA sudah memenuhi prinsip kehendak bebas. Hal ini terlihat dari pemilik CV. YUDA JAYA telah menjelaskan penghitungan upah yang akan didapatkan oleh buruh. Dimana para buruh akan mendapatkan upah sesuai dengan berapa lama buruh tersebut bekerja, serta dapat memutuskan hubungan kerjasama apabila upah menurut buruh tidak sesuai.

e. Jujur

⁵⁵ Rusdi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

⁵⁶ Deddi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsug (09 Maret 2024)

Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong misalnya dengan berkata apa adanya, tidak curang, tulus ikhlas, kejujuran adalah sifat keadaan jujur ketulusan hati, atau sifat suka akan kebenaran. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sebagaimana islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mengecam kezaliman yang akan menciptakan kecurangan.⁵⁷

Hal tersebut dipaparkan oleh pemilik CV. YUDA JAYA yang mengatakan sebagai berikut :

“Benar mbak, saya sebagai pemilik cv ini harus menepati perjanjian di awal yang telah saya sepakati bersama dengan para buruh, namun saya terkadang mengingkari janji tersebut karena suatu permasalahan sehingga upah tersebut tidak diberikan tepat waktu”⁵⁸

Hal tersebut senada yang dipaparkan oleh Bapak Arip sebagai buruh di CV.

YUDA JAYA:

“Memang benar mbak, saya ketika sudah pemberian upah menunggu waktu pengupahan, namun yang terjadi upah tersebut tidak selalu diberikan secara tepat waktu”⁵⁹

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Deddi sebagai buruh di CV. YUDA JAYA yang mengatakan bahwa:

“Iya betul mbak, saya dan para buruh untuk masalah itu kami sangat menunggu waktu pembayaran,namun terkadang upah yang seharusnya saya terima tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemilik usaha”⁶⁰

⁵⁷ Liana Dewi Susanti, M., Rahayu Nur Insani, Aat ferdiansyah, “Pemberian Upah Terhadap Pekerja Wanita Pada Ukm Usaha Dagang Abadi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam,” *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 4, No. 1, (Juni, 2022): 107.<https://doi.org/10.32332/jsga.v4i01.5304>

⁵⁸ Abd. Wafi, Pemilik CV. YUDA JAYA ,Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

⁵⁹ Arip, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (27 Februari 2024)

⁶⁰ Deddi, Buruh CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (09 Maret 2024)

Dalam prinsip kejujuran menandakan bahwasanya pemilik CV. YUDA JAYA tidak selalu menerapkan prinsip jujur, dan juga diperjelas dalam wawancara diatas yaitu pemilik CV sudah menjanjikan pemberian upah yang akan diberikan hari sabtu, namun terkadang pemberian upah tertunda karena terdapat keterlambatan.